



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haris Irawan Bin Haidirman;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl II LK Kibang No 60 Rt.001 Rw.001 Kel. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/05/V/2024/Reskrim tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa Haris Irawan Bin Haidirman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **HARIS IRAWAN bin HAIDIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah roda gendeng mesin diesel dengan berat 40 (empat puluh) kilogram

Dikembalikan kepada saksi korban DEDI SAPUTRA bin ABDUL RONI (Alm).

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HARIS IRAWAN bin HAIDIRMAN pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gunung Sakti, RT 002, RW 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB, saksi DEDI SAPUTRA bin ABDUL RONI (Alm) yang selanjutnya disebut saksi DEDI sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti, RT 002, RW 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi DEDI melihat pada kamera CCTV saat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi DEDI bagian belakang yang mana pekarangan rumah saksi DEDI dibatasi oleh pagar, dari CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil barang berupa 1 (Satu) buah besi roda mesin diesel dengan berat kurang lebih 40 kg. Kemudian saksi DEDI berteriak dan memanggil saksi RISKI SAPUTRA bin SURATMIN yang selanjutnya disebut saksi RISKI dan mengatakan "RISKI, BANGUN ADA MALING" kemudian saksi RISKI bangun bersama saksi ALI IRAWAN bin MARWAN dan langsung mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang 1 (Satu) buah besi roda mesin diesel dengan berat kurang lebih 40 kg yang sudah bergeser kurang lebih 3 meter dari tempat semula, selanjutnya Terdakwa dan barangbukti dibawa ke POLSEK MENGGALA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HARIS IRAWAN bin HAIDIRMAN pada hari Â Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Gunung Sakti, RT 002, RW 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 WIB, saksi DEDI SAPUTRA bin ABDUL RONI (Alm) yang selanjutnya disebut saksi DEDI sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Raya Gunung Sakti, RT 002, RW 003, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, kemudian saksi DEDI melihat pada kamera CCTV saat Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi DEDI bagian belakang yang mana pekarangan rumah saksi DEDI dibatasi oleh pagar, dari CCTV terlihat Terdakwa sedang mengambil barang berupa 1 (Satu) buah besi roda mesin diesel dengan berat kurang lebih 40 kg. Kemudian saksi DEDI berteriak dan memanggil saksi RISKI SAPUTRA bin SURATMIN yang selanjutnya disebut saksi RISKI dan mengatakan "RISKI, BANGUN ADA MALING" kemudian saksi RISKI bangun bersama saksi ALI IRAWAN bin MARWAN dan langsung mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan sedang 1 (Satu) buah besi roda mesin diesel dengan berat kurang lebih 40 kg yang sudah bergeser kurang lebih 3 meter dari tempat semula, selanjutnya Terdakwa dan barangbukti dibawa ke POLSEK MENGGALA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. DEDI SAPUTRA Bin ABDUL RONI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di JL.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA GUNUNG SAKTI RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil berupa Besi Roda Gendeng Mesin Diesel;
- Bahwa yang mengetahui tersebut adalah sdr. Riski yang bekerja dengan saksi dan sdr. Ali yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut langsung dari kamera CCTV dan langsung saksi pergoki dan kemudian saksi amankan lalu diserahkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib saat saksi sedang berada di rumah yang beralamat di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang kemudian saksi melihat kamera CCTV ada orang yang masuk ke rumah saksi sedang mengambil barang sehingga saksi kemudian langsung memergokinya dan Terdakwa terlihat sudah membawa Besi Roda Mesin Diesel dengan berat kurang lebih 40 Kg dan sudah sempat dibawa yang mana barang tersebut sudah bergeser kurang lebih 3 Meter dan kemudian Terdakwa tersebut saksi amankan lalu serahkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang tersebut yang saksi lihat melalui kamera CCTV pada waktu Terdakwa membawa besi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat apa apa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa posisi besi Roda Mesin Diesel tersebut berada di gudang rongsok belakang rumah namun tidak berada di dalam rumah dan rumah saksi tidak memiliki pagar dan pintu gerbang pekarangan sehingga dapat dengan mudah Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi ;
- Bahwa situasi rumah saksi pada waktu kejadian sepi dan terang karena penerangan rumah lampunya hidup;
- Bahwa rumah berikut Gudang rongsok memiliki pagar bambu keliling di sebelah belakang rumah, dan bagian depan tidak ada pagar namun ada pembatas pekarangan rumah saja;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa cara Terdakwa masuk ke lingkup rumah dan Gudang rongsok melalui samping rumah ada jalan setapak menuju Gudang rongsok saksi dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengangkat 1 (satu) buah besi roda mesin diesel yang beratnya \pm 40 kg, lalu karena saksi mendengar suara besi saksi langsung memergoki Terdakwa sedang mengangkat roda besi tersebut dan saksi langsung menyergap dan mengamankan Terdakwa dan dibantu oleh anak buah saksi yang bekerja di rumah;
- Bahwa Gudang rongsok milik saksi tersebut berada tepat di belakang rumah saksi yang jaraknya \pm 1 meter dan masuk dalam lingkup luas tanah dan pekarangan rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil Besi roda Diesel milik saksi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan akibat dari kejadian tersebut tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. RISKI SAPUTRA Bin SURATMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil barang di tempat saksi bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadinya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib di rumah atasan saksi yang beralamat di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa barang telah Terdakwa ambil berupa Besi Roda Gendeng Mesin Diesel;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah atasan saksi yang bernama Dedi Saputra;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Dedi Saputra berteriak dan membangunkan saksi mengatakan jika ada Pencuri yang masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada Hari Senin Tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 04.30 wib saat saksi sedang tidur di kursi di lapak rongsok saksi Dedi Saputra berteriak memanggil saksi "RISKI, BANGUN ADA MALING", kemudian saksi bangun dan melihat saksi Dedi Saputra telah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



memegang Terdakwa dan saksi bangun bersama saudara Ali yang terbangun juga kemudian mengamankan Terdakwa serta membawanya ke Polsek Menggala;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya karena sepengetahuan saksi Terdakwa sudah di tangkap oleh saksi Dedi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat apa apa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dedi Saputra telah mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi Roda Mesin Diesel tersebut sebelumnya berada di gudang rongsok belakang rumah;

- Bahwa situasinya gudang rongsok tersebut pada waktu kejadian sepi dan terang karena penerangan rumah lampunya hidup;

- Bahwa rumah berikut Gudang rongsok saksi Dedi Saputra memiliki pagar bambu keliling di sebelah belakang rumah, dan bagian depan tidak ada pagar namun ada pembatas perkarangan rumah saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Dedi Saputra pada waktu melakukan perbuatannya;

- Bahwa Gudang rongsok milik saksi Dedi Saputra tersebut berada tepat di belakang rumah saksi Dedi yang jaraknya \pm 1 meter dan masuk dalam lingkup luas tanah dan pekarangan rumah saksi Dedi;

- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang diambil Terdakwa sudah bergeser 2-3 meter dari posisi awal sebelum diambil;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengambil Besi roda Diesel tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Dedi Saputra;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Dedi Saputra sebagai pemilik rumah pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah saksi Dedi Saputra Bin Abdul Roni (Alm) ;
- Bahwa barang milik saksi Dedi Saputra yang telah Terdakwa ambil berupa Besi Roda dengan berat kurang lebih 40 Kg ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja, dan alat yang Terdakwa pergunakan tidak ada atau Terdakwa hanya mengenakan tangan kosong saja;
- Bahwa Situasi penerangan pada saat kejadian adalah terang karena lampu rumah korban dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa memantau situasi sekitar rumah korban kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa sudah berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selanjutnya setelah sampai di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa yang sudah memantau situasi di sekitar rumah korban, kemudian berjalan masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut dan pada saat Terdakwa membawa barang milik saksi Dedi Saputra tersebut korban keluar dari rumahnya dan memergoki Terdakwa kemudian korban memegang badan Terdakwa dan terdapat beberapa orang yang ikut mengamankan kemudian Terdakwa diserahkan dan diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa niat Terdakwa dalam mengambil Roda Mesin Diesel tersebut untuk Terdakwa jual ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



- Bahwa rencana roda mesin diesel tersebut akan Terdakwa jual dengan perkiraan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nanti roda mesin tersebut akan laku terjual dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah untuk melakukan perbuatan mengambil roda mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Rutan Menggala selama 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa sebelumnya sudah terdapat upaya perdamaian yang diusahakan oleh keluarga Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah roda gendeng mesin diesel dengan berat 40 (empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.30 wib bertempat di gudang rongsok milik saksi Dedi Saputra yang beralamatkan di Jl. Raya Gunung Sakti RT/RW. 002/003 Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah roda mesin diesel milik saksi Dedi Saputra;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selanjutnya pada waktu melihat gudang rongsok milik saksi Dedi Saputra kemudian masuk ke dalam pekarang rumah saksi Dedi Saputra;
- Bahwa Terdakwa setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi Dedi Saputra kemudian memantau situasi sekitar rumah korban kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut dengan berat kurang lebih 40 Kg;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja, dan alat yang Terdakwa pergunakan tidak ada atau Terdakwa hanya mengenakan tangan kosong saja;
- Bahwa Situasi penerangan pada saat kejadian adalah terang karena lampu rumah korban dalam keadaan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa sudah berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selanjutnya setelah sampai di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa yang sudah memantau situasi di sekitar rumah korban, kemudian berjalan masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut dan pada saat Terdakwa membawa barang milik saksi Dedi Saputra tersebut korban keluar dari rumahnya dan memergoki Terdakwa kemudian korban memegang badan Terdakwa dan terdapat beberapa orang yang ikut mengamankan kemudian Terdakwa diserahkan dan diamankan Pihak Kepolisian;
- Bahwa niat Terdakwa dalam mengambil Roda Mesin Diesel tersebut untuk Terdakwa jual ;
- Bahwa rencana roda mesin diesel tersebut akan Terdakwa jual dengan perkiraan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nanti roda mesin tersebut akan laku terjual dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah untuk melakukan perbuatan mengambil roda mesin diesel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dedi Saputra telah mengalami kerugian sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, Majelis Hakim selanjutnya mendasarkan fakta hukum yang ada akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan sebagaimana dalam dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



1. Barang Siapa ;
2. Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haris Irawan Bin Haidirman di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada diri Terdakwa Haris Irawan Bin Haidirman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemilikannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.30 wib bertempat di gudang rongsok milik saksi Dedi Saputra yang beralamatkan di Jl. Raya Gunung Sakti RT/RW. 002/003 Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah roda mesin diesel milik saksi Dedi Saputra;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selanjutnya pada waktu melihat gudang rongsok milik saksi Dedi Saputra kemudian masuk ke dalam pekarang rumah saksi Dedi Saputra, Terdakwa setelah berada di dalam pekarangan rumah saksi Dedi Saputra kemudian memantau situasi sekitar rumah korban kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut dengan berat kurang lebih 40 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri saja, dan alat yang Terdakwa pergunakan tidak ada atau Terdakwa hanya mengenakan tangan kosong saja, yang mana situasi penerangan pada saat kejadian adalah terang karena lampu rumah korban dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa sudah berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selanjutnya setelah sampai di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa yang sudah memantau situasi di sekitar rumah korban, kemudian berjalan masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut dan pada saat Terdakwa membawa barang milik saksi Dedi Saputra tersebut korban keluar dari rumahnya dan memergoki Terdakwa kemudian korban memegangi badan Terdakwa dan terdapat beberapa orang yang ikut mengamankan kemudian Terdakwa diserahkan dan diamankan Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa dalam mengambil Roda Mesin Diesel tersebut untuk Terdakwa jual, dan rencana roda mesin diesel tersebut akan Terdakwa jual dengan perkiraan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nanti roda mesin tersebut akan laku terjual dengan harga berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah untuk melakukan perbuatan mengambil roda mesin diesel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dedi Saputra telah mengalami kerugian sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa dalam mengambil roda besi milik saksi Dedi Saputra Terdakwa lakukan setelah sebelumnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain dan selanjutnya melaksanakan niat tersebut dengan mengambil roda besi milik saksi Dedi Saputra, dan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut sebelumnya tidak mempunyai izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Dedi Saputra dan akibat kejadian tersebut saksi Dedi Saputra telah mengalami kerugian sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah sebuah tempat yang ditinggali siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 04.30 wib bertempat di gudang rongsok milik saksi Dedi Saputra yang beralamatkan di Jl. Raya Gunung Sakti RT/RW. 002/003 Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah roda mesin diesel milik saksi Dedi Saputra;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 wib Terdakwa sudah berniat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain selanjutnya setelah sampai di JL. Raya Gunung Sakti RT/RW 002/003 Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Terdakwa yang sudah memantau situasi di sekitar rumah korban, kemudian berjalan masuk ke pekarangan rumah korban kemudian menuju belakang rumahnya yang terdapat banyak barang-barang kemudian Terdakwa mengambil Besi Roda tersebut dan pada saat Terdakwa membawa barang milik saksi Dedi Saputra tersebut korban keluar dari rumahnya dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memergoki Terdakwa kemudian korban memegang badan Terdakwa dan terdapat beberapa orang yang ikut mengamankan kemudian Terdakwa diserahkan dan diamankan Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa dalam mengambil Roda Mesin Diesel tersebut untuk Terdakwa jual, dan rencana roda mesin diesel tersebut akan Terdakwa jual dengan perkiraan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui nanti roda mesin tersebut akan laku terjual dengan harga berapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah untuk melakukan perbuatan mengambil roda mesin diesel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Dedi Saputra telah mengalami kerugian sekira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyata Terdakwa dalam mengambil roda besi milik saksi Dedi Saputra dilakukan pada sekira pukul 04.30 wib yang mana waktu tersebut termasuk dalam pengertian waktu antara matahari tenggelam dan matahari terbit, selanjutnya roda besi yang telah Terdakwa ambil tersebut sebelumnya saksi Dedi Saputra simpan di pekarangan rumah saksi Dedi yang mana saksi Dedi setiap malamnya tinggal dan menetap dalam rumah tersebut, serta saksi Dedi yang tidak menghendaki kejadian tersebut kemudian memergoki dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pemidanaan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka selanjutnya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidiar tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah roda gendeng mesin diesel dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Dedi Saputra yang telah Terdakwa ambil, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Dedi Saputra Bin Abdul Roni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Irawan Bin Haidirman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah roda gendeng mesin diesel dengan berat 40 (empat puluh) kilogram, dikembalikan kepada saksi korban Dedi Saputra Bin Abdul Roni (Alm);
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh R.E.F Aristomy Siahaan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhermanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)